



PENETAPAN

Nomor 0120/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir,

Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu

rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri; Sebagai

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Perkara Nomor 0120/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 24 September 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 16 September 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 702/51/IX/2003 tanggal 16 September 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - ARMANDHO BIMA PRATAMA, laki-laki, umur 20 tahun;
  - AMELYA PUTRI PATRESYA, perempuan, umur 18 tahun 8 bulan;
  - NIMAS AYU PUTRI MEYLANA, perempuan, umur 16 tahun;

Halaman 1 dari 14 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALDEN FREDELLA ARIFIYANTO, laki-laki, umur 9 tahun;

3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, agama Islam, lahir pada tanggal 10 Nopember 1999, status jejak;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan; 18
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru xx tahun xx bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Kota Kediri, agar anak para Pemohon dapat

Halaman 2 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
  2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang yang bernama CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON;
  3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, tanggal lahir 09 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan para

Halaman 3 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, tanggal lahir 10 Nopember 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal Jalan Semeru Gg.X RT.008 RW. 002 No. 32 Kelurahan campurejo Kecamatan Mojoroto yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON;

Halaman 4 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama IBU CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.008 RW. 002 Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON;
- Bahwa benar CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON akan menikah dengan calon isterinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa sekarang CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON telah berumur 20 tahun;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3571011802790001, tanggal 6 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 14 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3571016505780001, tanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571011205062016, tanggal 28 Mei, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 702/51/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, tanggal 16 September 2003, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanggal 6 Februari 2007, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngancar 2 Kabupaten Kediri tanggal 21 Juni 2014, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, nomor: B-580/Kua.13.24.1/Pw.01/9/2020, tanggal 23 September 2020, telah bermeterai cukup (P.7);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Paman para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON;
  - Bahwa ANAK PARA PEMOHON usianya sekarang 18 tahun 8 bulan;
  - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anak karena anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, keduanya sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;
  - Bahwa setahu saksi ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON hingga sekarang selama 1 tahun;
  - Bahwa setahu saksi antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
  - Bahwa ANAK PARA PEMOHON statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON statusnya jejaka;
  - Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja sedangkan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan;
  - Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah);;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bibi para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
  - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON;

Halaman 7 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON usianya sekarang 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikah karena anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, keduanya sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan ;
- Bahwa setahu saksi ANAK PARA PEMOHON menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON statusnya perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON statusnya jejak;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja sedangkan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 2.400.000,(dua juta empat ratus ribu rupiah);;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Halaman 9 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.7 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 702/51/IX/2003 tanggal 16 September 2003, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, nyata-nyata telah terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 6 Februari 2007, yang berarti sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah lulus SD pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON I dengan PEMOHON II;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 09 Januari 2002 yang berarti sekarang umur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, lahir tanggal 10 Nopember 1999;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Halaman 11 dari 14 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan sebesar Rp. Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);,- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon suaminya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang yang bernama CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAKA PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriyah oleh MULYADI, S.Ag. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DR. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

MULYADI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

DR. BAYU ENDRAGUPTA, S.Kom,S.H.,M.H.

**Rincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Pangilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 14 halaman